



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 002.5/48 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMENANG LOMBA DAN APRESIASI WANA LESTARI
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberdayakan dan mengubah perilaku masyarakat dalam pembangunan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui mekanisme penilaian tertentu serta guna meningkatkan motivasi dan memberikan apresiasi terhadap prestasi dan kinerja yang telah dicapai oleh perorangan, kelompok atau Aparatur Pemerintah di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tingkat Provinsi Jawa Tengah, telah dilakukan penilaian Lomba dan Apresiasi Wana Lestari Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemenang Lomba Dan Apresiasi Wana Lestari Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Kerusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 13);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Lomba Dan Pemberian Apresiasi Wana Lestari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 765);

11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Penilaian Akhir Lomba Wana Lestari Kategori Kelompok Pecinta Alam Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 522/04214 tanggal 10 Mei 2023;
 2. Berita Acara Penilaian Akhir Lomba Wana Lestari Kategori Kader Konservasi Alam (KKA) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 522/04215 tanggal 10 Mei 2023;
 3. Berita Acara Penetapan Pemenang Lomba Wana Lestari Kategori Penyuluh Kehutanan PNS Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 527.33/04090 tanggal 22 Mei 2023;
 4. Berita Acara Penetapan Pemenang Lomba Wana Lestari Kategori Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 527.33/04091 tanggal 22 Mei 2023;
 5. Berita Acara Penetapan Pemenang Lomba Wana Lestari Kategori Kelompok Tani Hutan (KTH) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 527.33/04092 tanggal 22 Mei 2023;
 6. Berita Acara Penetapan Pemenang Apresiasi Wana Lestari Kategori Kelompok Masyarakat Mitra Polhut (MMP) Dan Masyarakat Peduli Api (MPA) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 522/04094 tanggal 22 Mei 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pemenang Lomba dan Apresiasi Wana Lestari Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kepada Pemenang Lomba dan Apresiasi Wana Lestari Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Kategori Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil, Kategori Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM), Kategori Kelompok Tani Hutan (KTH), dan Kategori Masyarakat Mitra Polhut (MMP) dan Masyarakat Peduli Api (MPA) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan Piagam Penghargaan, Trofi, Souvenir dan Uang Pembinaan.

- KETIGA : Kepada Pemenang Lomba dan Apresiasi Wana Lestari Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Kategori Kader Konservasi Alam (KKA) dan Kategori Kelompok Pecinta Alam (KPA) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan.
- KEEMPAT : Juara I setiap Kategori Pemenang Lomba dan Apresiasi Wana Lestari Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mewakili Provinsi Jawa Tengah untuk mengikuti Lomba Wana Lestari Tingkat Nasional Tahun 2023.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **15 Agustus 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ
GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Para Pemenang Lomba dan Apresiasi Wana Lestari Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 002.5/48 TAHUN 2023
TENTANG
PEMENANG LOMBA DAN APRESIASI WANA
LESTARI TINGKAT PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2023

DAFTAR PEMENANG LOMBA DAN APRESIASI WANA LESTARI
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

NO	NAMA PEMENANG	ALAMAT	JUARA	PENGHARGAAN
I. KATEGORI PENYULUH KEHUTANAN PEGAWAI NEGERI SIPIL				
1.	Hijrah Utama, S.Hut 19791218 201001 1 009	Kabupaten Purbalingga CDK Wilayah VII	I	Piagam Penghargaan, Trofi, Suvenir dan Uang Pembinaan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
2.	Dwi Tasrifah, A.Md 19800207 201101 2 003	Kabupaten Jepara CDK Wilayah II	II	Piagam Penghargaan Trofi, Suvenir dan Uang Pembinaan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
3.	Suratno, S.ST 19690930 199803 1 004	Kabupaten Wonogiri CDK Wilayah XI	III	Piagam Penghargaan Trofi, Suvenir dan Uang Pembinaan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
4.	Muryani, S.TP 19681129 199803 2 003	Kabupaten Kebumen CDK Wilayah VIII	Harapan I	Piagam Penghargaan, Suvenir dan Uang Pembinaan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah)
5.	Eko Prasetyo, S.Hut 19771220 200604 1 005	Kabupaten Pekalongan CDK Wilayah IV	Harapan II	Piagam Penghargaan, Suvenir dan Uang Pembinaan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah)

NO	NAMA PEMENANG	ALAMAT	JUARA	PENGHARGAAN
6.	Syamlawi, S.ST 19710117 199803 1 006	Kabupaten Tegal CDK Wilayah V	Harapan III	Piagam Penghargaan, Souvenir dan Uang Pembinaan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah)
II. KATEGORI PENYULUH KEHUTANAN SWADAYA MASYARAKAT				
1.	Thomas Heri Wahyono	Kecamatan Kampung Laut Kabupaten Cilacap CDK Wilayah VI	I	Piagam Penghargaan, Trofi, Souvenir dan Uang Pembinaan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
2.	Sartono	Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar CDK Wilayah X	II	Piagam Penghargaan Trofi, Souvenir dan Uang Pembinaan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
3.	Pranyoto	Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus CDK Wilayah II	III	Piagam Penghargaan Trofi, Souvenir dan Uang Pembinaan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
4.	Supriyono	Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo CDK Wilayah VIII	Harapan I	Piagam Penghargaan, Souvenir dan Uang Pembinaan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah)
5.	Sidi	Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri CDK Wilayah XI	Harapan II	Piagam Penghargaan, Souvenir dan Uang Pembinaan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah)
6.	Suryo Sigit	Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang CDK Wilayah III	Harapan III	Piagam Penghargaan, Souvenir dan Uang Pembinaan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah)

NO	NAMA PEMENANG	ALAMAT	JUARA	PENGHARGAAN
III. KATEGORI KELOMPOK TANI HUTAN				
1.	KTH Karya Utama Bageng	Desa Bageng Kecamatan Gembong Kabupaten Pati CDK Wilayah II	I	Piagam Penghargaan Trofi, Souvenir dan Uang Pembinaan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
2.	KTH Mekar Tani I	Desa Muneng Kecamatan Candioto Kabupaten Temanggung CDK Wilayah IX	II	Piagam Penghargaan Trofi, Souvenir dan Uang Pembinaan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
3.	KTH Sri Makarti	Desa Gedong Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang CDK Wilayah III	III	Piagam Penghargaan Trofi, Souvenir dan Uang Pembinaan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
4.	KTH Jagaraksa	Desa Bentarsari Kecamatan Salem Kabupaten Brebes CDK Wilayah V	Harapan I	Piagam Penghargaan, Souvenir dan Uang Pembinaan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
5.	KTH Sida Asih	Desa Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap CDK Wilayah VI	Harapan II	Piagam Penghargaan, Souvenir dan Uang Pembinaan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
6.	KTH Ngudi Rejeki	Desa Wonodadi Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri CDK Wilayah XI	Harapan III	Piagam Penghargaan, Souvenir dan Uang Pembinaan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

NO	NAMA PEMENANG	ALAMAT	JUARA	PENGHARGAAN
IV. KATEGORI KADER KONSERVASI ALAM				
1.	R. Gravita Eka Purnama	RT 001/ RW 001, Desa Pateken, Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung	I	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
2.	Achmad Rif'an	Rt 005/ RW 001 Desa Magersari Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang	II	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
3.	M. Thoha	Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus	III	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
V. KATEGORI KELOMPOK PECINTA ALAM				
1.	Mapala Sulfur Tidar	Desa Potrobangsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	I	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
2.	Mapala Arga Dahana	Desa Gedong Manis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus	II	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
3.	Rempala	Desa Ngagrang Kecamatan Gladagsari Kabupaten Boyolali	III	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
VI. KATEGORI MASYARAKAT MITRA POLHUT DAN MASYARAKAT PEDULI API				
1.	MPA BOLO GENI	Desa Girirejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang	I	Piagam Penghargaan Trofi, Souvenir dan Uang Pembinaan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

NO	NAMA PEMENANG	ALAMAT	JUARA	PENGHARGAAN
2.	MMP WONO ASRI	Desa Dawung Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen	II	Piagam Penghargaan Trofi, Souvenir dan Uang Pembinaan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
3.	MPA PANDHU	Desa Kopeng Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang	III	Piagam Penghargaan Trofi, Souvenir dan Uang Pembinaan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
4.	MMP MURIA LESTARI	Desa Ternadi Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus	Harapan I	Piagam Penghargaan, Souvenir dan Uang Pembinaan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
5.	MMP TUNAS JATI LESTARI	Desa Bodeh Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora	Harapan II	Piagam Penghargaan, Souvenir dan Uang Pembinaan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
6.	MPA WONO JATI	Desa Jatirejo Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal	Harapan III	Piagam Penghargaan, Souvenir dan Uang Pembinaan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO